BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 15 /KPTS/03/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Kantor Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota terkait keriteria Peduli Hak Asasi Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. menghimpun dan menyusun data Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia; dan
b. melakukan entri data Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
	KA. HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 15 /KPTS/03/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Keanggotaan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kepala Dinas Kesehatan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan.
11. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.

Operator : 3 (tiga) Orang Staf Bagian Hukum

2. Tugas Tim RANHAM Kabupaten/Kota terdiri dari :
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan: *https://serambi.ksp.go.id*
c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
e. memegang dan menjaga kerahasiaan akun *(username* dan *passwordj* sistem pemantauan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

